NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAN

YAYASAN RUMAH DESA HEBAT

Tentang

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 005/PM.04/JI-23/03/2021
Nomor : 69/Sek/03/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Yayasan Rumah Desa Hebat dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I., M.H.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Rizal
   Jabatan : Ketua Yayasan Rumah Desa Hebat
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Desa Hebat yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Yayasan Rumah Desa Hebat.
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Yayasan Rumah Desa Hebat.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi.
(4) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan gunameningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Yayasan Rumah Desa Hebat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada Yayasan Rumah Desa Hebat dalam bentuk :

(1) Pendidikan politik dan demokrasi.
(2) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan sekolah.
(3) Pendidikan pengawasan pertisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif, dan Pendampingan Pemilihan atau pergantian pengurus di internal Rumah Desa Hebat jika diperlukan.
(4) Bawaslu Meet Up (Ngopi Bareng dan Ngobrol Santai) tentang pengawasan partisipatif pemilu dengan anggota/kader Rumah Desa Hebat.
(5) Kajian dan penilitian tentang hukum, peraturan, dan undang-undang tetang pemilu.
(6) Pembinaan dan Pendampingan tentang organisasi dan regenerasi anggota/ kader Rumah Desa Hebat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan berakhir setelah selesainya tahapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan dapat diperpanjang dalam dalam jangka 5 tahun sekali, serta dapat di ubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan berakhir setelah selesainya tahapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan dapat diperpanjang dalam dalam jangka 5 tahun sekali, serta dapt di ubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Sampang
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua	Ketua
Yayasan Rumah Desa Hebat	Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Kabupaten Sampang
RIZAL	**INSIYATUN, S.HI., M.H.**